



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 85-97

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Perlindungan Hukum Pemegang Pertama Desain Industri Kotak Kemasan Yang Didaftarkan Oleh Pihak Lain

Yechieldo Pakpak<sup>1✉</sup>, Firdaus<sup>2</sup>, Dasrol<sup>3</sup>

Universitas Riau

Email: [yechieldo.pakpak3385@student.unri.ac.id](mailto:yechieldo.pakpak3385@student.unri.ac.id)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Perlindungan atas Desain Industri ini dibutuhkan agar kreativitas terdorong dan menjadi bentuk penghargaan dan perlindungan atas Desain Industri untuk pencipta. Aturan perlindungan Desain Industri di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. penelitian ini dilakukan agar diketahui perlindungan hukum pemilik pertama atas desain industri yang didaftarkan oleh pihak ketiga dan untuk mengetahui upaya hukum yang berkeadilan kepada pihak pertama atas desain industri yang haknya didaftarkan oleh pihak lainnya. jenis penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum normatif. dalam penelitian hukum normatif, sumber datanya yaitu data sekunder yang meliputi bahan hukum tersier, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum primer. Data penelitian hukum normatif dikumpulkan memakai teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan. Data yang didapat dari studi kepustakaan akan dianalisis secara kualitatif. Untuk menariknya kesimpulan, penulis memakai metode berpikir deduktif yakni cara berpikir yang menariknya kesimpulan dari sebuah dalil ataupun pernyataan yang sifatnya umum menuju pernyataan yang sifatnya khusus. berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa perlindungan hukum kepada pemilik desain industri di Indonesia yang pada prinsipnya berupa perlindungan kepada desain yang terdaftar. Desain industri yang terdaftar mempunyai ciri-ciri khusus dan bendanya jelas bisa dilihat mata, sementara Hak Desain melindungi satu segi pada konfigurasi dan bentuk berbagai barang yang tidak mempunyai syarat penampakan visual. Sementara upaya hukum yang bisa pemegang hak desain industri lakukan yaitu menggugat pembatalan desain industri, permohonan pemutusan sementara (injuction) terhadap Pengadilan Niaga agar dicegah kelanjutan pelanggaran dan masuknya barang yang dianggap melakukan pelanggaran Hak Desain Industri ke jalur perdagangan, tergolong tindakan importasi, dan dituntut gugatan pidana ataupun perdata terkait dari pelanggaran hak desain industri.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Desain Industri, Pembatalan Pendaftaran*

## Abstract

Protection of Industrial Design is needed to encourage creativity and become a form of appreciation and protection of Industrial Design for the creator. This research is conducted in order to know the legal protection of the first owner of the industrial design registered by a third party and to know the legal remedies that are fair to the first party for industrial designs whose rights are registered by other parties. this type of research is classified as normative legal research. in normative legal research, the data source is secondary data which includes tertiary legal materials, secondary legal materials, and primary legal materials. Normative legal research data is collected using literature study data collection techniques. Data obtained from literature studies will be analyzed qualitatively. To draw conclusions, the author uses the deductive method of thinking, which is a way of thinking that draws conclusions from a postulate or statement that is general to a statement that is specific. based on the results of the study, it can be understood that legal protection to industrial design owners in Indonesia is in principle in the form of protection to registered designs. Registered industrial designs have specific characteristics and the object can clearly be seen by the eye, while Design Rights protect one aspect of the configuration and shape of various goods that do not have visual appearance requirements. Meanwhile, the legal remedies that can be taken by the holder of industrial design rights are suing for the cancellation of the industrial design, requesting injunction to the Commercial Court in order to prevent the continuation of infringement and the entry of goods deemed to have budgeted the Industrial Design Rights into the trade channel, classified as importation actions, and prosecuting criminal or civil lawsuits related to infringement of industrial design rights.

Keywords: *Legal Protection, Industrial Design, Cancellation of Registration*

## PENDAHULUAN

Hak kekayaan intelektual, sesuai dengan namanya berkaitan dengan hasil olah otak manusia, atau dalam kata-kata Bently dan Sherman, hukum hak kekayaan intelektual "*regulates the creation, use and exploitation of mental or creative labour*" dengan tujuan melayani kepentingan masyarakat luas. Sumber daya manusia dikembangkan sehingga memperkuat kemampuan teknologi untuk memanfaatkan sumber daya alam negaranya (Purba, 2011). Sesuai dari prinsipnya, hak kekayaan intelektual yaitu kumpulan kaidah hukum mengenai kekayaan intelektual yang terlindung dari hukum yang menjadi hak investor atau pencipta yang dimiliki. Saat ini, istilah dari kekayaan intelektual mempunyai arti yakni berbagai jenis kekayaan intelektual yang menjadi ciptaan atau kreasi hasil olah intelektual manusia (*human intellect*) ataupun pikiran otak manusia (*human mind*). (Purba, 2012).

Hak atas kekayaan intelektual yaitu hak privat. Hak privat diartikan bahwa hak atas kekayaan intelektual yang secara eksklusif hanya seseorang atau suatu badan hukum yang memilikinya. Meskipun begitu, hak privat tersebut harus bermanfaat bagi masyarakat. Hak kekayaan intelektual menjadi hak eksklusif pula, yang mana yang memegang hak

melakukan kontrol dengan penuh dari barang yang melekat pada hak atas kekayaan intelektualnya (Nurachmad, 2012)

Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) yaitu fundamental perekonomian suatu negara. Agar diketahui sejauh apa perkembangan ekonomi yang telah negara capai bisa terlihat dari sebanyak apa HKI yang bangsa tersebut miliki. Mengingat desain industri yaitu satu diantara unsur pada kekayaan intelektual. Desain industri yang dilindungi berdasarkan dari konsep pemikiran yaitu desain industri terlahir tidak dipisahkan pada keterampilan kreativitas karsa, rasa, dan cipta yang manusia miliki. Sehingga ia menjadi produk peradaban dan intelektual manusia.

Terdapat persamaan dari hak cipta desain industri dan bisa seni grafika (seni lukis), namun perbedaan yang dimiliki nantinya akan lebih bisa dilihat saat desain industri tersebut bentuknya lebih dekat dengan paten. Bila desain industri tersebut awalnya terwujud dalam bentuk grafik/gambar atau karikatur, lukisan, satu dimensi yang bisa dijadikan hak cipta, sehingga pada tahap selanjutnya ia tersusun berbentuk tiga ataupun dua dimensi dan bisa terwujud dari satu pola yang menciptakan produk materil serta bisa dilakukan pada kegiatan industri.

Undang-undang desain industri terlahir di Indonesia dilatar belakangi dari dua alasan. Pertama berkaitan dari kewajiban Indonesia yang menjadi anggota WTO yang perlu memberikan aturan lebih baik terkait perlindungan desain industri. Sementara alasan keduanya yaitu berkaitan pada maksud pemerintah dalam melindungi secara efektif kepada bermacam bentuk pelanggaran pada desain industri berupa peniruan, pembajakan, dan penjiplakan. (Utomo, 2011).

Melalui Perjanjian WTO (WTO Agreement) yang diratifikasi, hal itu nantinya memberikan pengaruh diberlakukannya *TRIPs (Trade-related Intellectual Property Rights)* di Indonesia, suatu klausul yang diatur mengenai hak atas kekayaan intelektual. *TRIPs* yang dilaksanakan bertujuan agar dilindungi dan dijamin hak kekayaan intelektual dikarenakan sebagai salah satu persyaratan penting dalam meningkatkannya investasi (Sardjono, 2009). Ini tidak terdapat perubahan mulai dari Undang-Undang Desain Industri yang berlaku di tahun 2000. Hal itu tidak sama pada undang-undang dalam bidang hak kekayaan intelektual lain berupa merek, paten, hak cipta yang sudah dilakukan perubahan berkali-kali agar dipatuhi *TRIPs* Undang-Undang Desain yang umumnya terdapat 57 pasal, yang berhubungan pada arti desain, syarat perlindungan desain yang mematuhi desain, penyelesaian dan pembatalan sengketa desain, permohonan pendaftaran, serta ruang lingkup hak. Ini diatur berbagai hal yang penting (Nurachmad, 2012). Ketetapan perbaruan desain pada intinya dilakukan dalam tiga tingkat perbandingan: berbeda/tidak serupa,

serupa, dan identik, sesuai dengan kreasi desain dan jenis produknya. Hal itu dikarenakan desain industri membuat penciptaan visual produk dilibatkan, yang kreasi lakukan dalam menciptakan skala perbandingan visual serta tampilan visual agar kebaruan desain ditentukan. Tersedianya perlindungan desain hanya bila desainnya terdaftar (Mayana, 2017). Perlindungan tidak ada, jika registrasi tidak ada (Nissa, 2019).

Berdasarkan data dari DJKI permohonan atas pendaftaran desain industri yang masuk dari 2015-2020 ada sebanyak 17.078 permohonan pendaftaran desain industri yang ada, diantaranya 8.053 permohonan dari luar negeri dan 15.025 permohonan yang berasal dari dalam negeri, Untuk lebih rincinya bisa terlihat dari tabel yaitu:

Tabel 1. Jumlah Permohonan Pendaftaran Desain Industri

Asal	Permohonan Masuk Pada Tahun Tertera					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Luar Negeri</b>	1.284	1.320	1.322	1.368	1.528	1.231
<b>Dalam Negeri</b>	2.625	2.527	2.319	2.432	2.835	2.287

*Sumber Data : Laporan Tahunan Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, 2020.*

Untuk melindungi desain industri dari peniruan, sehingga desain industri itu perlu terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Terciptanya hak atas desain industri ini dikarenakan pendaftaran dan akan mendapatkan hak eksklusif atas sebuah desain. Sehingga Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 menganut sistem pendaftaran yang sifatnya konstitutif, yaitu sistem yang menerangkan hak akan terbit sesudah pendaftaran dilakukan (*first to file*) (Maulana, 2010). Berdasarkan data yang ada di DJKI perlindungan desain industri dari 2015-2020 ada sebanyak 17.288 desain industri yang dilindungi di Indonesia, diantaranya 7.443 dari luar negeri dan 9.845 dari dalam negeri. Untuk lebih rincinya bisa terlihat dari tabel berikut:

Tabel 2. Jumlah Perlindungan Desain Industri

Asal	Perlindungan Desain Industri Pada Tahun Tertera					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Luar Negeri</b>	1.438	1.279	1.192	1.352	1.805	377
<b>Dalam Negeri</b>	1.907	1.552	1.472	1.954	2.306	654

*Sumber Data : Laporan Tahunan Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, 2020*

Dengan banyaknya pendaftaran dan perlindungan desain industri yang harus dilindungi oleh DJKI tidak sedikit pula permasalahan atas pelanggaran hak desain industri yang pernah ada. Tercatat di mahkamah agung ada 110 kasus tentang desain industri yang pernah dikerjakan.

Satu diantara kasus yang ada antara desain industri kotak kemasan makanan yang Benny Sujono dengan Ruben Samuel Onsu miliki. Melihat dari deskripsi kasus pada

keputusan No. 16/PDT.SUS-DesainIndustri/2020/PN Niaga Jkt.Pst. Antara Benny Sujono, bertempat tinggal di Jalan Raya Kedoya Pesing Nomor 27C, RT. 001/RW. 001 Desa/Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat yang menjadi Penggugat dengan Ruben Samuel Onsu bertempat tinggal di Nouvelle Townhomes, Jalan Cempaka III Nomor 22 Kav. 21, Bintaro, Pesanggrahan Jakarta Selatan menjadi tergugat

Kasus ini diawali saat Benny Sujono memberikan gugatan terhadap Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dikarenakan merasakan dirugikan atas pendaftaran desain industri dari kotak kemasan makanan ayam geprek milik Ruben Samuel Onsu, seperti diketahui bahwa Benny Sujono sudah memproduksi dan/atau membuat serta mengenalkan dan memakai desain kotak kemasan makanan yang mereknya "I Am Geprek Benu Sedap Benerrr" mulai 17 April 2017.

Benny Sujono merasa bahwa Ruben Samuel Onsu tidak berhak melakukan pendaftaran desain industri kotak kemasan makanan tersebut, karena desain tergugat itu bukanlah desain yang terbaru (sebelumnya sudah terdapat pengungkapannya) jadi demikian desain industri kotak kemasan makanan milik tergugat harus batal sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 2000 mengenai Desain Industri.

Dalam gugatannya pada Benny Sujono menjelaskan desain kotak kemasan makanan yang Ruben Samuel Onsu miliki telah didaftarkan melalui iktikad tidak baik, sehingga permintaan pendaftaran desain industri yang diberikan dari iktikad tidak baik perlu ditolah berdasar pada ketentuan pasal 4 Undang-Undang Desain Industri, yang dinyatakan : "Hak desain industri tidak dapat diberikan apabila desain industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, dan kesusilaan".

Dari keputusan hakim Niaga Jakarta Pusat Nomor 16/Pdt.Sus.Desain Industri/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst menerangkan desain industri yang Ruben Samuel Onsu miliki dibatalkan. Untuk pemutusan perkaranya, Hakim Pengadilan Niaga mempertimbangkan bahwa desain industri kotak kemasan makanan ayam geprek yang tergugat miliki tidak mempunyai perbaruan serta menentang peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi gugatan penggugat dikabulkan pada putusan pengadilan niaga Jakarta Pusat dan menyatakan desain industri kotak kemasan makanan dari Ruben Samuel Onsu yang terdaftar dengan nomor pendaftaran IDD000049596 batal demi hukum.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum normatif, sumber datanya yakni data sekunder yang meliputi bahan hukum tersier, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum primer. Data penelitian hukum normatif

dikumpulkan memakai teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan. Data yang didapat dari studi kepustakaan akan dianalisis secara kualitatif. Untuk ditariknya kesimpulan, penulis memakai metode berpikir deduktif yakni cara berpikir yang menariknya kesimpulan dari sebuah dalil ataupun pernyataan yang sifatnya umum menuju pernyataan yang sifatnya khusus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perlindungan Hukum Pemilik Pertama Atas Desain Industri Yang Didaftarkan Oleh Pihak Ketiga

Desain industri (*industrial design*) yaitu karya intelektual yang memberikan hasil produk yang berkarakter khusus pada tampilan ornamental ataupun formal, yang menciptakan kesan estetis, serta produksinya dilakukan dengan massal (Purba, 2011). Perlindungan hukum pada desain industri yaitu atas faktor non-fungsional, hal itu berbeda dengan paten. Tetapi, desain industri bisa memberikan fasilitas fungsi, seperti desain khusus kendaraan bermotor yang diperhatikan aerodynamics (Purba, 2011).

TRIPs diatur mengenai persyaratan perlindungan (*requirement for protection*). Pada ketetapan itu dikatakan bahwasanya berbagai negara anggota yang diatur mengenai perlindungan kepada "*independently created industrial designs*" dari orisinal ataupun kriteria baru. Sehingga tergantung dari setiap negara anggota menerima kebebasan dalam memilih satu ataupun dua kriterianya. Tetapi hanya perlu diingat bahwa cakupan perlindungan tidak bisa "*designs dictated essentially by technical or functional considerations*". Diartikan secara esensial perlindungan yang dipertimbangkan pada desain bukan atas dasar fungsional ataupun teknis (Purba, 2011)

Terdapatnya pendesain, perlindungan ataupun pihak penerima hak itu, mempunyai hak eksklusif dalam melarangnya pihak ketiga, tanpa diberikan izin, untuk mengimpor, menjual, membuat barang ataupun melekatkannya desain yang menjadi salinan (*copy*) atau substansi yang dimiliki berupa salinan desain yang terlindungi, asalkan perbuatan-perbuatan itu dilaksanakan demi kepentingan komersial. Serta jangka perlindungannya minimal 10 tahun (Purba, 2011)

Terkait kriteria kebaruan itu, Pasal 25 TRIPs sebetulnya memberi kebebasan untuk negara anggota agar memilihnya sendiri apakah menggunakan kriteria "orisinal" (*original*) atau "baru" (*new*). Dari pilihan itu, kriteria "baru" lebih dipilih Indonesia yang menjadi dasar dalam mengakui suatu desain. Dengan memilih kriteria itu, terdapat dasar pertimbangan yaitu dikarenakan dalam menerapkan kriteria orisinalitas diperlukan pemeriksaan yang lebih sulit, sementara ketika pembentukan undang-undang Desain Industri, terdapat

keterbatasan pada sumber daya yang dimiliki dalam memeriksa syarat orisinalitas (Simanjuntak, 2006)

Article 25 TRIPs, disebutkan bahwa (Santoso):

1. Negara anggota diwajibkan melindungi desain produk industri yang asli ataupun baru. Negara anggota bisa ditetapkan bahwasanya sebuah desain yang tidak asli atau baru jika yang berkaitan tidak dengan jelas memiliki perbedaan dibandingkan desain lainnya yang sudah diketahui ataupun dikombinasikan dari berbagai desain yang sudah diketahui. Negara anggota bisa memutuskan bahwa perlindungan yang didapatkan tidak termasuk desain yang memakainya berkaitan pada aspek fungsional atau teknis.
2. Negara anggota diwajibkan memberikan jaminan bahwa syarat agar diperoleh perlindungan pada desain tekstil, khususnya yang berkaitan dengan pengumuman atau pemeriksaan, biaya, secara tidak wajar tanpa menghambat kesempatan dalam mendapatkan perlindungan. Negara anggota mempunyai keleluasaan dalam mengaturnya kewajiban tersebut dengan aturan perundang-undangan mengenai Desain Produk Industri ataupun Hak Cipta.

Sesuai yang dinyatakan di atas, hak atas desain industri pada prinsipnya didapatkan untuk desain baru. Arti dari baru ini yakni desain yang tidak pernah ada serta desainnya berbeda dengan yang sebelumnya sudah ada ketika mendaftarkan desain itu. Menurut Budi Santoso bahwasanya Penetapan "kebaruan" di atas menciptakan masalah yang cukup serius. Hal itu diakibatkan Undang-Undang Desain di Indonesia yaitu baru mengartikan dahulunya sudah ada desain yang tercipta dari anggota masyarakat yang meminta perlindungan dengan hak cipta di kantor hak Cipta, Paten, dan Merek (saat ini Direktorat Jenderal HKI) serta hal itu sudah terjadi sejak lama, jadi desain sudah banyak yang ada dan memperoleh perlindungan hak cipta (Santoso). Sedangkan Ranti Fauza Mayana, memandang penentuan unsur baru ataupun tidak pada sebuah desain menjadi sesuatu yang susah bahkan pandangan baru untuk masyarakat industri belum pasti sesuai dari pandangan baru menurut pendesainnya. Seperti dari banyaknya kasus, masyarakat industri memberikan arti dari "baru" jika konfigurasi bentuk lahiriah yang dimiliki tidak sesuai dari apa yang ada. Strategi pasar reaktif yang masyarakat industri anut nantinya memakai asas *defensive-imitative second but better*. Berdasarkan pemahaman itu selera pasar yaitu peristiwa sosial yang terlahir dikarenakan spirit zaman yang berubah. Contohnya desain sepatu olahraga yang hampir sama timbul dikarenakan spirit "kecepatan" ataupun ponsel yang ringan timbul dikarenakan praktis (Mayana, 2017).

Sementara Muhamad Djumhana memandang bahwa desain lama yang diperbaiki masih bisa mendapatkan hak desain baru disebabkan adanya sesuatu yang baru di dalamnya berdasarkan pada perkembangan teknik dan ilmu baru, seperti perbaikan pada segi ekonomi, sosial, lingkungan, dan yang lain. Maksud perbaikan ini bisa terlihat dari manfaatnya yang lebih baik, kerugian pemakaian yang hilang, berupa lebih hemat energi, lebih aman, dan sebagainya. Hal itu boleh dilakukan disebabkan terdapat kegiatan yang secara dialektis diketahui desainnya selalu mengalami perkembangan berputar menjadi sebuah siklus yang selanjutnya menimbulkan sesuatu yang baru, yang seyogyanya terlindungi oleh hukum (Djumhana dan Djubaedillah).

Selain kriteria baru, desain industri itu harus belum pernah diberitahukan, entah itu dengan cara apa saja sebelum tanggal prioritas ataupun tanggal permintaannya, jika permintaan itu diberikan melalui hak prioritas (Simanjutak, 2006). Sesuai dengan paten, seperti penemuan yang ingin mendaftarkan paten, perlu berupa sesuatu yang baru (novelty) (Gautama dan Winata, 2004). Pasal 2 Undang-Undang Desain Industri menetapkan lebih lanjut apa yang dipandang baru. Hak desain industri sekadar didapatkan bagi desain industri baru. Dipandang baru bila tanggal penerimaan desain industri itu tidaklah sesuai dari pengungkapan yang sebelumnya sudah ada. Arti dari pengungkapan sebelumnya yakni mengungkapkan desain industri sebelum tanggal prioritas ataupun tanggal permintaannya bila permintaan diberikan melalui hak prioritas, sudah dipakai atau diumumkan di Indonesia maupun luar negeri (Gautama dan Winata, 2004).

Sistem konstitutif diterapkan oleh desain industri di Indonesia, berdasarkan hal yang sesuai aturan pada UUDI, permintaan pendaftaran desain industri menjadi tahap dalam mendapatkannya hak atas desain industri yakni sertifikat Desain Industri. Sebuah desain yang bisa terdaftar yaitu desain yang fiturnya dua dimensi, tiga dimensi dan gabungan kedua hal itu. Elemen pada fitur desain tiga dimensi bisa seperti konfigurasi dan bentuk, selanjutnya elemen yang terdapat pada fitur dua dimensi seperti garis, warna, garis dan warna. Sementara elemen yang terdapat pada kombinasi dua hal itu seperti konfigurasi dan komposisi, bentuk, komposisi dan bentuk (Utomo, 2010).

Pada pasal itu diterangkan bahwasanya hak desain industri bisa didapatkan atas dasar permintaan yang tertulis diajukan melalui kelengkapan deskripsi, data identitas, dan contoh desain industri yang pendaftarannya dimohonkan serta biaya permohonannya dibayar. Persyaratan yang perlu lengkap menjadi persyaratan minimal permohonan yang selanjutnya akan memperoleh tanggal penerimaan atau disebut file data bila syarat tersebut sudah lengkap. tanggal mengajukan permohonan bisa sama dengan tanggal penerimaan tersebut jika semua syarat sudah dipenuhinya ketika mengajukan permohonan. Namun

apabila saat mengajukan permohonan tersebut, semua syarat yang diminta belum dipenuhi dan akan terpenuhi pada hari yang lain, sehingga tanggal penerimaannya diberikan saat syarat minimal permohonan dipenuhi yang diterangkan pada pasal 11 UUDI. Terdapatnya tanggal penerimaan bertujuan untuk penetapan ketikan perhitungan jangka waktu desain industri mulai berlaku (Djaja, 2009).

Perlindungan hukum dari desain industri didapatkan sesuai atas pertama kali pendaftaran, tetapi tidak seluruh desain industri bisa terdaftar. Dalam mendapatkannya hak atas desain industri, desain itu perlu memenuhinya ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Desain Industri, yakni desain itu perlu baru serta tidak menentang aturan perundang-undangan yang ada, kesusilaan, agama, atau ketertiban umum.

Dari berbagai fakta yang terlihat pada sengketa Desain Industri Geprek Benu kali ini, Geprek Benu milik Ruben Onsu sudah mengikuti desain industri yang dimiliki Benny Sujono, dikarenakan desain industri kotak kemasan makanan tersebut sudah digunakan oleh pihak Benny Sujono 17 April 2017. Dari hal itu pihak tergugat yaitu Ruben Samuel Onsu serta majelis Hakim menilainya tidak mempunyai itikad baik, jadi terpaksa Desain Industri Geprek Benu milik Ruben Onsu perlu Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual cabut.

Upaya Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pihak Pertama Atas Desain Industri Yang Didaftarkan Haknya Oleh Pihak Lain

John Locke dari karya miliknya yang mempunyai judul *Second Treatise of Government* dikemukakan teori atau konseptual tentang *Labour Theory* atau *Property Theory*. John Locke memberikan penjelasan konsep hak milik untuk manusia yang memperlihatkan bahwa hak milik atas benda bagi setiap orang pada kondisi alamiah ataupun *natural state* sudah Tuhan berikan yang berbentuk anugerah pada setiap manusia. Namun agar anugerah Tuhan bisa dinikmati, maka hal itu harus diwujudkan oleh manusia yang bentuknya nyata melalui kerja atau *labor* atau upaya manusia dalam mewujudkannya anugerah itu menjadi nyata yang nantinya memunculkan *value* atau nilai untuk benda yang sudah nyata itu (Hughes, 1988). Artinya bahwa tiap individual manusia memiliki hak kebendaan atas diri pribadi sendiri yang menjadi bentuk kerja atau upaya manusia.

Sesuai yang sudah diketahui bahwa tujuan memberlakukan UU Desain Industri yang terdapat pendaftaran salah satunya yaitu untuk berbagai desain produk industri memperoleh perlindungan hukum, entah itu untuk keperluan dalam mendapatkan kegunaan ekonomi, ataupun demi keperluan mempertahankan haknya jika ada pihak lain yang melanggar hak desain industri. Mengatakan bahwa Desain Industri yang mulai dari terdaftarnya akan memperoleh perlindungan dari negara yang berbentuk hak eksklusif. Mendaftarkan desain industri bisa dilakukan jika syarat kebaruan (*novelty*) terpenuhi.

Terdapat banyak fakta yang didapatkan dari desain industri yang tidak mempunyai unsur kebaruan tetapi terdapat pada Ditjen HKI serta memperoleh sertifikat desain industri yang peredarannya luas di masyarakat. dari fakta itu, jika ada pihak yang merasakan kerugian atas pendaftaran desain itu atau dipandang sudah melakukan pelanggaran hak desain industri pihak lainnya, sehingga bisa membatalkan pendaftaran atas desain industri yang berkaitan.

Ketetapan pendaftaran yang dibatalkan itu sendiri ada pada UU Desain Industri yang tertuang dalam Bab VI mengenai Pembatalan Desain Industri. Sesuai ketentuan itu, pembatalan atas desain industri bisa dilaksanakan dengan dua mekanisme, yaitu: Pertama, membatalkan pendaftaran desain industri melalui permintaannya pemegang hak desain industri sesuai yang ditetapkan pada pasal 37 UU Desain Industri. Kedua, membatalkan pendaftaran desain industri sesuai gugatannya yang ditetapkan Pasal 38 UU Desain Industri.

Tertuju pada ketentuan Pasal 38 UU Desain Industri itu, sehingga menurut Penulis, jika ada desain industri yang terdaftar tidak baru ataupun tidak terdapat unsur kebaruan (*novelty*) serta ada pihak yang mendapatkan kerugian atas desain industri yang terdaftar itu, sehingga pihak bersangkutan yang merasakan kerugian bisa mengambil upaya hukum melalui permohonan membatalkan pendaftaran desain itu dengan diajukannya gugatan pembatalan pendaftaran di Pengadilan Niaga.

Sebuah hak desain industri yang pendaftarannya dibatalkan sesuai keputusan Pengadilan Niaga, sekadar bisa dilaksanakan dari upaya hukum kasasi pada Mahkamah Agung. Keputusan Pengadilan Niaga mengenai pembatalan hak desain industri yang nantinya diberitahukan ke Ditjen HKI maksimal 14 hari sesudah tanggal putusan dikatakan. Sesudah itu Ditjen HKI nantinya dicatat keputusan atas gugatan pembatalan yang sudah diperoleh kekuatan hukum tetap pada Daftar Umum Desain Industri serta diberitahukan pada Berita Resmi Desain Industri.

Suatu produk yang tercipta pada bidang perindustrian bisa menjadikan ekonomi Negara mengalami perkembangan yang pesat. Sengketa yang timbul pada bidang industri diakibatkan oleh: (Djumhana, 1999)

1. Terdapat pihak yang memakai desain industri tanpa hak, yakni terdapat pihak yang memakai desain yang tanpa mendapatkan hak atau izin agar diperolehnya keuntungan.
2. Para pihak yang mempunyai pendapat yang berbeda.
3. Permohonan atau bantahan Pencoretan Pendaftaran Desain.

Menuntutnya ganti rugi ataupun menghentikannya semua penciptaan desain produk yang melakukan pelanggaran bisa diberikan jika pemegang haknya merasakan kerugian

dan memang sudah terdapat pelanggaran pada desain produk itu. Sesuai permintaan pihak yang memiliki desain industri ataupun gugatan ke Pengadilan Niaga, pihak tidak memperoleh izin dalam menggunakan desain industri itu bisa pula memohon dibatalkannya pendaftaran. Produksi dan pendistribusian produk "GEPREK BENSU" yang Ruben Samuel Onsu lakukan mempunyai konfigurasi yang sama dengan "AYAM GEPREK BENSU" milik "PT Ayam Geprek Benny Sujono" yang menyebabkan terdapat kerugian immaterial dan material kepada pihak PT Ayam Geprek Benny Sujono. Menurunnya keuntungan dari penjualan produk "PT Ayam Geprek Benny Sujono" dianggap menjadi kerugian immaterial dan material yang PT Ayam Geprek Benny Sujono rasakan, yang merasakan nama baiknya tercemar dikarenakan produk yang beredar persis. Sehingga kerugian yang PT Ayam Geprek Benny Sujono rasakan dan berdasarkan hukum yang sudah ada jadi PT Ayam Geprek Benny Sujono memiliki hal dalam menuntut ganti rugi dan menggugat serta diajukan upaya hukum pidana. Karena Hukum sengketa yang sama dari desain industri ayam Geprek Benu Ruben Samuel Onsu dan Ayam Geprek Benu PT Ayam Geprek Benny Sujono yaitu membatalkan pendaftaran dikarenakan gugatan, menuntut ganti rugi dan terdapat akibat hukum pidana.

Diterangkan dengan rinci di Undang – Undang Desain Industri Pasal 44 ayat (1), Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1), berikut isi dari pasalnya:

Pasal 44 ayat (1) bahwa:

"Dalam hal pendaftaran Desain Industri dibatalkan berdasarkan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, penerima Lisensi tetap berhak melaksanakan Lisensinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian Lisensi."

Pasal 46 ayat (1) bahwa:

"Pemegang Hak Desain Industri atau penerima Lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berupa:

- a. gugatan ganti rugi; dan/atau
- b. penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9."

Pasal 54 ayat (1) bahwa:

"Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)."

Dari ketiga pasal itu, siapa saja baik itu disengaja ataupun tidak disengaja melakukan pelanggaran pada bida desain industri sehingga akan mendapatkan akibat hukum berupa

yang sudah terjabar dalam pasal di atas, bisa dihukum dengan perdata (menuntut ganti rugi) serta bisa dihukum dengan pidana (membayarkan denda atau dipidana penjara).

Pembatalan pendaftaran yang ada pada desain industri dalam menghapus semua akibat hukum yang berhubungan pada hak desain industri serta hal lainnya yang asalnya dari desain industri itu (Saidin, 2010). Terkait dengan desain industri yang batal sesuai gugatannya, penerima lisensi tetap mempunyai hak melakukan lisensi hingga jangka waktu yang diputuskan berakhir dari perjanjian lisensi itu. Penerima lisensi itu tidak diwajibkan lagi terus membayar royalti yang sebenarnya masih wajib dilaksanakan pada pemegang hak desain industri yang benar. Ketentuan itu ada pada Pasal 44 Undang-Undang Desain Industri, yang disebutkan: "Dalam hal pendaftaran desain industri dibatalkan berdasarkan gugatan pihak yang berkepentingan, penerima lisensi tetap berhak melaksanakan lisensinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi." Sesuai bunyi ketetapan Pasal itu mengartikan perjanjian lisensi yang dimiliki tidak berakhir, namun tetap terus beralih pada pemilik desain industrinya yang sejati. Dalam hal ini penerima lisensinya tidak diwajibkan lagi membayar royalti yang sebenarnya masih wajib dilaksanakannya terhadap pemegang hak desain industri yang haknya batal, namun wajib melaksanakan peralihan pembayaran royalti agar jangka waktu lisensinya terhadap pemegang hak desain industri yang sebetulnya (Usman).

## SIMPULAN

Perlindungan hukum pemilik pertama atas desain industri yang didaftarkan oleh pihak ketiga dapat bervariasi tergantung pada peraturan dan hukum perlindungan desain industri yang berlaku di suatu negara. Beberapa prinsip yang bisa digunakan dalam memberikan perlindungan hukum pemilik pertama atas desain industri diantaranya Prioritas Pendaftaran, Pelanggaran Hak, Pengecualian atau Keistimewaan, Perjanjian dan Lisensi dengan kata lain pemilik pertama yang mendaftarkan desain industri biasanya mempunyai hak eksklusif atas desain tersebut, serta pihak ketiga harus mematuhi hukum yang berlaku atau mencari izin atau lisensi dari pemilik pertama jika ingin menggunakannya. Namun, peraturan dan aturan perlindungan hukum desain industri dapat bervariasi secara signifikan antara negara, sehingga penting untuk memahami hukum yang berlaku di yurisdiksi tertentu.

Upaya hukum yang berkeadilan kepada pihak pertama atas desain industri yang didaftarkan haknya oleh pihak lain dapat beragam tergantung pada kasus dan yurisdiksi tertentu. Namun, beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam upaya hukum yang adil bagi pihak pertama diantaranya Perlindungan Hukum, Hukum Perlindungan Kekayaan

Intelektual, Proses Hukum yang Adil, Bukti dan Fakta, Ganti Rugi yang Adil, Penyelesaian Sengketa. Dengan kata lain upaya hukum yang berkeadilan untuk pihak pertama atas desain industri yang didaftarkan oleh pihak lain harus mencakup perlindungan hukum yang kuat, proses hukum yang adil, dan hak untuk ganti rugi yang sesuai jika hak pihak pertama dilanggar.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Djaja, Ermansyah, 2009, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 388
- Djumhana, Muhammad, 1999, *Aspek-Aspek Hukum Desain Industri di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gautama, Sudargo, 2000, *Hak Atas Kekayaan Intelektual Peraturan Baru Desain Industri*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hughes, Justin, 1988, "The Philosophy of Intellectual Property", Washington: *George-town Law journal*.
- Nissa, Khoirun, 2019, Protection of Industrial Design Law in the Enhancement of Economic Development in Indonesia, *Journal of Private and Commercial Law*, JPCL 3 (2).
- Nurachmad, Much, 2012, *Segala Tentang HAKI Indonesia*, Buku Biru, Yogyakarta.
- Purba, Achmad Zen Umar, 2011, *Perjanjian TRIPs dan Beberapa Isu Strategis*, PT Alumni, Bandung.
- Purba, Afrillyanna, 2012, *Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, PT Alumni, Bandung.
- Saidin, OK, 2010, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sardjono, Agus, 2009, *Membumikan HKI di Indonesia*, Cetakan Pertama, Nuansa Aulia, Bandung
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
- Utomo, Tomi Suryo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta.